Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik
Volume 2 Nomor 1 Tahun 2025
e-ISSN: 3031-9730; dan p-ISSN: 3031-9714; Hal. 248-259
DOI: https://doi.org/10.62383/demokrasi.v2i1.792
Available online at: https://journal.appihi.or.id/index.php/Demokrasi

Hukum dan Kode Etik Profesi bagi Anggota Polri

Moh. Renaldy Hamid*[1], Roy Marthen Moonti[2], Ibrahim Ahmad[3], Muslim A. Kasim[4]
renaldyhamid22@gmail.com [1], roymoonti16@gmail.com [2], ibrahimahmad.ug@gmail.com [3], muslimakasim23@gmail.com [4]
[1-4]Program Pascasarjana, Magister Hukum, Universitas Gorontalo, Gorontalo, Indonesia

Alamat : Jln Ahmad A. Wahab No. 247 Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo
*Koresprodensi penulis : renaldyhamid22@gmail.com**

Abstract. *This study aims to analyze the importance of professional laws and codes of ethics for members of the National Police of the Republic of Indonesia (Polri). The National Police professional code of ethics is a code of conduct that must be followed by every member of the National Police in carrying out their duties and responsibilities. This study examines the legal aspects that govern the code of ethics, as well as evaluating the challenges and its implementation in police practice. Data was collected through literature studies, analysis of laws and regulations, and in-depth interviews with members of the National Police. The results of the study show that effective enforcement of the code of ethics can strengthen integrity, professionalism, and public trust in the National Police. However, several challenges are still faced in the implementation of the code of ethics, such as the lack of socialization and strict supervision. This research provides recommendations to increase awareness and compliance of members of the National Police with the code of ethics, as well as strengthen its enforcement mechanism to strengthen.*

Keywords: *Police, Divpropam, Okay, Sanctions*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya hukum dan kode etik profesi bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Kode etik profesi Polri adalah pedoman perilaku yang harus diikuti oleh setiap anggota Polri dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Penelitian ini mengkaji aspek hukum yang mengatur kode etik tersebut, serta mengevaluasi tantangan dan implementasinya dalam praktik kepolisian. Data dikumpulkan melalui studi literatur, analisis peraturan perundang-undangan, dan wawancara mendalam dengan anggota Polri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan kode etik yang efektif dapat memperkuat integritas, profesionalisme, dan kepercayaan publik terhadap Polri. Namun, beberapa tantangan masih dihadapi dalam penerapan kode etik, seperti kurangnya sosialisasi dan pengawasan yang ketat. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan anggota Polri terhadap kode etik, serta memperkuat mekanisme penegakannya untuk memastikan bahwa Polri dapat menjalankan tugasnya dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.

Kata Kunci: Polri, Divpropam, Kkep, Sanksi

1. PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memegang peran yang sangat penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum di Indonesia. Sebagai penegak hukum, anggota Polri diharapkan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan profesionalisme dan integritas tinggi. Untuk memastikan bahwa setiap anggota Polri bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan moral, diperlukan adanya kode etik profesi yang mengatur perilaku mereka. Kode etik profesi bagi anggota Polri disusun untuk memberikan panduan dalam menjalankan tugas mereka secara adil, jujur, dan bertanggung jawab.

Kode etik ini mencakup berbagai aspek, mulai dari interaksi dengan masyarakat, hubungan dengan rekan sejawat, hingga sikap terhadap institusi dan aturan yang berlaku. Dengan adanya

Received: Desember 24, 2024; Revised: Januari 08, 2025; Accepted: Januari 22, 2025; Published: Januari 24, 2025

kode etik ini, diharapkan anggota Polri dapat menjalankan tugasnya tanpa adanya penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, atau tindakan tidak etis lainnya yang dapat merusak citra kepolisian dan menurunkan kepercayaan publik. Namun demikian, implementasi dan penegakan kode etik ini menghadapi berbagai tantangan. Beberapa anggota Polri mungkin belum sepenuhnya memahami atau menginternalisasi kode etik yang berlaku, sementara mekanisme pengawasan dan penegakan masih perlu diperkuat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya hukum dan kode etik profesi bagi anggota Polri, serta mengevaluasi efektivitas penegakan kode etik dalam menjaga integritas dan profesionalisme di tubuh kepolisian. Penelitian ini juga akan mengkaji berbagai hambatan dan tantangan dalam implementasi kode etik profesi, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan anggota Polri terhadap kode etik tersebut. Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran dan pentingnya kode etik profesi, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam memperkuat penegakan hukum dan etika di lingkungan Polri. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki peran vital dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum. Sebagai penegak hukum, anggota Polri harus menjalankan tugasnya dengan penuh integritas, profesionalisme, dan sesuai dengan standar etika yang telah ditetapkan. Untuk memastikan bahwa setiap anggota Polri bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, diperlukan adanya kode etik profesi yang mengatur perilaku mereka. Kode etik profesi bagi anggota Polri dirancang sebagai pedoman perilaku yang harus diikuti dalam menjalankan tugas sehari-hari. Kode etik ini mencakup berbagai aspek, termasuk interaksi dengan masyarakat, hubungan dengan sesama anggota, serta sikap terhadap institusi dan aturan hukum yang berlaku.

Tujuan utama dari kode etik ini adalah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, serta tindakan tidak etis lainnya yang dapat merusak citra Polri dan menurunkan kepercayaan publik. Namun, implementasi dan penegakan kode etik profesi bagi anggota Polri menghadapi berbagai tantangan. Beberapa anggota mungkin tidak sepenuhnya memahami atau menginternalisasi kode etik yang berlaku, sehingga terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas. Selain itu, mekanisme pengawasan dan penegakan kode etik perlu diperkuat agar lebih efektif dalam mencegah dan menindak pelanggaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya hukum dan kode etik profesi bagi anggota Polri, serta mengevaluasi efektivitas penegakan kode etik dalam menjaga integritas dan profesionalisme di tubuh Polri. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi berbagai hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi kode etik, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan anggota Polri

terhadap kode etik tersebut. Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran dan pentingnya kode etik profesi, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam memperkuat penegakan hukum dan etika di lingkungan Polri, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi hukum terhadap pelanggaran kode etik profesi oleh anggota polri dan apa peran organisasi polri dalam mendukung penegakan kode etik profesi.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis data dengan menggunakan metode kuantitatif, yaitu melakukan analisis data dan memberikan penjelasan yang relevan, masalah dibahas lebih lanjut penelitian dan analisis dilakukan dan menjadikannya suatu kesimpulan.(Muslim A Kasim (Universitas Gorotalo), Roy Marthen Moonti (Universitas Gorontalo), 2024)

Penelitian ini fokus pada analisis norma-norma hukum yang mengatur kode etik profesi bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, kode etik profesi, serta keputusan-keputusan pengadilan yang relevan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Kepolisian adalah segala hal- ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Istilah Kepolisian dalam Pasa1 1 angka 1 tersebut di atas mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lemhaga polisi. Polri lahir pada 1 Juli 1946 melalui surat perintah Nomor II/SD/1946 yang menetapkan jawatan Kepolisian Negara keluar dari Depdagri dan selanjutnya dijadikan jawatan yang berada langsung di bawah perdana menteri. Pada tahun 1949 sebagai akibat dikeluarkannya Undang-Undang Dasar RIS 1949 Kepolisian Negara pecah menjadi tiga, yaitu Polisi Republik Indonesia Serikat, Polisi Republik Indonesia dan Polisi Negara Bagian. Selanjutnya pada tahun 1961 dibentuklah Undang-undang bagi Kepolisian, yaitu Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara. Dalam sejarah

perkembangannya pada tahun 1961 Kepolisian bersama dengan TNI AD, TNI AL dan TNI AU dinyatakan sebagai bagian dari ABRI. Hal ini ditegaskan dalam Pasa1 2 angka 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asiva Noor Rachmayani, 2015).

Dalam menjalankan tugasnya, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) diharapkan senantiasa mematuhi hukum dan kode etik yang telah ditetapkan. Kode etik ini berfungsi sebagai pedoman moral yang mengatur perilaku profesional anggota Polri dalam berbagai situasi. Dengan adanya pengawasan yang efektif, Polri dapat memastikan bahwa semua anggotanya menjalankan tugas dengan integritas, profesionalisme, dan sesuai dengan hukum serta kode etik yang berlaku.

Kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi pedoman bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (polisi), sikap dan prilaku polisi terkait pada kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Indonesia dalam Pasal 1 mengenai pengertian KEPP, sebagai berikut: "Kode Etik Profesi POLRI yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan oleh anggota POLRI dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab jabatan." Dalam uraian tersebut dapat diartikan dari pengertian KEPP merupakan sebuah aturan atau norma yang digunakan untuk landasan dalam berperilaku baik dan mengatur hal-hal yang dapat membolehkan dan tidak membolehkan dalam melakukan tugas dan kewajiban aparat penegak hukum. Jika anggota POLRI melanggar kode etik berarti sama halnya dengan melanggar hukum. Karena yang dilanggar tersebut seperti melanggar tugas, pelayan, pelindung dan pengayom masyarakat. Padahal amanat Undang-undang yang dirumuskan di dalam peraturan KAPOLRI ketika melanggar kode etik sama dengan melanggar hukum. Dar penjelasan di atas bisa disimpulkan apabila anggota POLRI yang melanggar kode etik profesinya sama seperti anggota Polri melanggar hukum yang merupakan wewenang dan tugasnya sebagai anggota Polri dalam mengayomi dan melayani masyarakat."Kode Etik Profesi Polri yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab jabatan". Dalam uraian tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa kode etik profesi polri memiliki sebuah fungsi yang dikhususkan sebagai pembimbing

sikap POLRI ketika sedang menjalakan tugas sebagai mestinya dan diharapkan anggota kepolisian tidak melanggar nilai-nilaietika sehingga tidak menyalahgunakan wewenang dan kewajibannya dalam menjalankan tugas. Agar lebih mengetahui tentang pokok kode etik profesi polri yang ada di dalam peraturan KAPOLRI Nomor 14 Tahun 2011 yang mempunyai isi kandungan berupa moral bagi anggora polri, yang berhubungan dengan etika kepribadian, kemasyarakatan, kelembagaan, dan kenegaraan. Dari empat moral tersebut memiliki definisi sebagai berikut:

1) "Etika Kenegaraan adalah sikap moral anggota POLRI yang menjunjung tinggi landasan konstitusional Negara Republik Indonesia yaitu pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kewajiban anggota POLRI mengenai Etika Kenegaraan diatur dalam Pasal 6 sedangkan larangan diatur dalam pasal 12 PERKAP nomor 14 tahun 2011.
2) Etika Kelembagaan adalah sikap moral anggota POLRI terhadap institusi yang menjadi wadah pengabdian dan patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari semua insan Bhayangkara dengan segala martabat dan; kewajiban anggota POLRI mengenai Etika Kelembagaan diatur dalam Pasal 7 –9 sedangkan larangan diatur dalam pasal 13 -14 PERKAP nomor 14 tahun 2011.
3) Etika Kemasyarakatan adalah sikap moral anggota POLRI yang senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat; kewajiban anggota POLRI mengenai Etika Kemasyarakatan diatur dalam Pasal 10 sedangkan larangan diatur dalam pasal 15 PERKAP nomor 14 tahun 2011.
4) Etika Kepribadian adalah sikap moral anggota POLRI terhadap profesinya didasarkan pada panggilan ibadah sebagai umat beragama, kewajiban anggota POLRI mengenai Etika Kepribadian diatur dalam Pasal 11 sedangkan larangan diatur dalam pasal 15 PERKAP nomor 16 tahun 2011."

Profesionalisme bagi polri merupakan ciri khas yang dimiliki untuk terlihat berkualitas dan profesional. Dalam mengukur profesionalisme menurut Sullivan ada 3 ukuran dalam menggapai profesionalisme adalah motivasi, pendidikan, dan penghasilan. Pertama, motivasi dapat dilihat bahwa untuk menggapai profesionalisme polisi harus mengabdikan dirinya kepada masyarakat dalam rangka untuk menegakkan hukum. Kedua, pendidikan dalam menggapai profesionalisme polisi seharunya mempunya pendidikan yang berstandar agar tidak diremehkan dimasyarakat. Dalam proses pendidikan yang dilakukan oleh polisi tidak harus memiliki pendidikan yang berstandar tinggi tetapi mental polisi tersebut lemah, maka dari itu yang harus dilakukan polisi adalah menyusun kurikulum yang berjenjang sesuai pola

pendidikan polri. Ketiga, penghasilan atau gaji harus mendapat perhatian dari pimpinan polri sesuai tingkatan tugasnya. Karena gaji menopang kinerja polisi dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya dimasyarakat, jika kinerja tidak sesuai dengan gaji maka bisa menjadikan ketidakseimbangan dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya. Polisi adalah institusi masyarakat sipil yang menjaga ketertiban dan hukum. Kepolisian nasional di Indonesia disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri. Polri bertanggung jawab secara langsung di bawah Presiden. Polri menjalankan tugas kepolisian di seluruh Indonesia.

Tugas Polri adalah mengayomi, mengayomi dan melayani masyarakat, yang seharusnya menjadi contoh kedisiplinan bagi masyarakat. Namun anggota Polri masih merupakan orang biasa, masih banyak anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin. Berikut beberapa pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri:

a) Pelanggaran disiplin ringan Tidak membawa data pribadi yang lengkap; melakukan pelanggaran; pelanggaran terhadap tertib penggunaan seragam, atribut, dan perlengkapan Polri; pelanggaran kinerja; pelanggaran kelengkapan kendaraan bermotor; pelanggaran penggunaan inventaris dinas; lupa membawa izin senjata api atau inventaris dinas yang dipinjam atau digunakan; meninggalkan kantor pada jam kerja tanpa izin dari atasan.
b) Pelanggaran disiplin berat Absen atau tidak menjalankan tugas atasan (disersi); melakukan tindak pidana dengan pidana lebih dari tiga bulan; asusila; terlibat dalam dan/atau mendukung kejahatan. terorganisir; penyalahgunaan wewenang dan/atau jabatan. Sanksi yang dikenakan untuk pelanggaran disiplin ringan berupa tindakan disiplin, sedangkan untuk pelanggaran disiplin yang berat berupa hukuman disiplin.

Etika Polri merupakan sarana untuk menciptakan rasa percaya diri dan kebanggaan sebagai anggota Polri yang selanjutnya dapat menjadi kebanggaan masyarakat; mencapai keberhasilan tugas; membina kebersamaan, dan kemitraan sebagai dasar pembentukan partisipasi masyarakat; mewujudkan kepolisian yang profesional, efektif, efisien dan modern, bersih dan berwibawa, dihormati dan dicintai masyarakat. Pelanggaran etika kepolisian sering terjadi, biasanya bentuk-bentuk pelanggaran yang kerap dilanggar meliputi etika kepribadian, etika kenegaraan, etika kelembagaan, serta etika hubungan dengan masyarakat. dalam kasus pelanggaran yang dilakukan oleh anggota polri melalui proses persidangan pelanggaran disiplin yang mempunyai beberapa tahap, pertama persiapan sidang, kedua pelaksanaan sidang, terakhir pelaksanaan putusan sidang. Pengaturan kode etik profesi menjadi tolak ukur perbuatan yang dilakukan oleh anggota polri untuk menghidari perbuatan yang melanggar

hukum dan mencegah profesi tersebut agar djalani dengan seharusnya sesuai ketentuan-ketenutan standart aktivitas anggota profesi sekaligus sebagai pedoman dalam melaskanakan tugas. (Daeng & Dewi, 2024). Dalam menjalankan tugas pokoknya sebagai penegak hukum, aparat penegak hukum harus menaati seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Kepolisian, KUHAP, Kode Etik, Peraturan Disiplin dan peraturan lainnya. Setiap kali anggota polisi melanggar kode etik profesinya, masyarakat yang dirugikan memiliki hak untuk melaporkan atau mengajukan pengaduan terhadap pelanggaran tersebut. Aparat kepolisian yang terbukti melakukan pelanggaran akan diproses berdasarkan alur pemeriksaan yang telah ditentukan. Prosedur pemeriksaan atas pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian adalah sebagai berikut;

a) Menurut Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi POLRI, kelompok-kelompok berikut ini berhak menjadi pihak pelapor: anggota masyarakat (termasuk korban atau perwakilannya), penegak hukum, lembaga afiliasi, LSM, atau media.
b) Layanan Pengaduan (Yanduan) menerima laporan dari Mabes POLRI serta dari tingkat daerah atau termasuk Polda, Polres, dan Polsek
c) Fungsi Provost di seluruh tingkat organisasi POLRI, termasuk Divpropam (Divisi Profesi dan Pengamanan) Mabes POLRI, melakukan pemeriksaan awal;
d) Hasil pemeriksaan akan dianalisis, dengan hasil sebagai berikut:
    1) Berkas perkara akan diteruskan ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) jika terdapat indikasi adanya tindak pidana; akan diadakan pemeriksaan pengadilan umum;
    2) Apabila ditemukan adanya pelanggaran etik maka berkas perkara yang bersangkutan akan diteruskan kepada atasan yang memberikan sanksi (Ankum), yang selanjutnya akan membentuk komite kode etik POLRI
    3) Setelah sidang disiplin, berkas perkara akan diperiksa oleh atasan yang berwenang menjatuhkan hukuman (Ankum), apabila ditemukan alasan disipliner" (Fathoni et al., 2023).

Div Propam Polri

Dalam upaya memastikan bahwa setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan integritas dan profesionalisme tinggi, diperlukan mekanisme pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kode etik profesi. Kode etik profesi merupakan pedoman perilaku yang wajib diikuti oleh setiap anggota Polri dalam berbagai situasi, baik dalam hubungan dengan masyarakat, sesama anggota, maupun

institusi. Pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik ini menjadi tanggung jawab dari struktur tertentu di dalam Polri yang memiliki kewenangan khusus untuk menjaga dan menegakkan disiplin serta etika profesi. Salah satu bidang yang memegang peran penting dalam pengawasan ini adalah Divisi Profesi dan Pengamanan (Div Propam) Polri serta Komisi Kode Etik Polri. Propam adalah singkatan dari Profesi dan Pengamanan yang dipakai oleh organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia pada salah satu struktur organisasinya. Penyebutan Propam dilaksanakan sejak 27 Oktober 2002 (Kep KAPOLRI Nomor : Kep/54/X/2002), sebelumnya Propam dikenal sebagai Dinas Provos atau Satuan Provos Polri yang organisasinya masih bersatu dengan TNI/Militer sebagai ABRI, Dimana Provost Polri merupakan satuan fungsi pembinaan dari Polisi Organisasi Militer / POM atau istilah Polisi Militer / PM.

Propam adalah salah satu wadah organisasi Polri berbentuk Divisi yang bertanggung-jawab kepada masalah pembinaan profesi dan pengamanan dilingkungan internal organisasi Polri disingkat Divisi Propam Polri sebagai salah satu unsur pelaksana staf khusus Polri di tingkat Markas Besar yang berada di bawah Kapolri dan Bidang Profesi dan Pengamanan Polda di Tingkat Kepolisian Daerah yang bertanggung jawab pada Kapolda (Daeng & Dewi, 2024). Kode Etik Kepolisian sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme kepolisian. Sangat tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri dalam hal ini kepolisian tidak disiplin dan tidak profesional. Ketidak disiplinan dan ketidak profesionalan anggota kepolisian akan sangat berdampak dalam hal penegakan hukum atau pengungkapan kejahatan yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu fungsi dan peranan Profesi Dan Pengamanan (selanjutnya disingkat dengan Propam) di lingkungan kepolisian Republik Indonesia menjadi penting karena akan memberikan dampak terhadap penegakan disiplin anggota kepolisian dan terutama penegakan kode etik kepolisian (Soebroto, 2004:41). Profesionalitas kepolisian menjadi dambaan bukan saja oleh anggota kepolisian tetapi seluruh masyarakat Indonesia, karena fungsi pengayom dan pelindung masyarakat didukung adanya profesionalitas kepolisian, semua itu tidak lepas dari peranan Propam dalam penegakan sanksi bagi anggota polri yang terbukti melakukan pelanggaran baik disiplin maupun kode etik. Peranan Propam dalam Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia sangatlah penting terutama mengawasi dan menegakan dalam setiap tindakan anggota polisi agar tidak melakukan tindakan di luar fungsi dan wewenang dari polisi, dalam lembaga Kepolisian. Propam yang bertugas memberikan pembinaan dan menyelenggarakan fungsi pertanggung jawaban profesi dari tindakan-tindakan yang dilakukan dan pengamanan internal terutama dalam menegakan kedisiplinan dan ketertiban dilingkungan Polri, dan memberikan pelayanan masyarakat jika terjadi masalah

hukum bagi anggota polisi, maka dari itu masyarakat harus peka jika terjadinya penyimpangan yang di lakukan anggota/PNS Polri. Oleh sebab itu Propam memiliki peranan sangat penting dan sangat dibutuhkan demi terwujudnya keamanan, ketertiban, terhadap masyarakat bangsa dan negara, sehingga Propam harus bekerja ekstra demi melindungi masyarakat serta mengayomi dan memberikan pelayanan bagi masyarakat agar terpidana ketetraman bersama yang menunjukan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pelaksanaan peranan Propam dalam bidang pelayanan, pengaduan, dilingkungan Polres Buleleng sudah berjalan dengan baik. Pelaksanaan peranan dalam penegakan Kode Etik Profesi Polri (KEPP) oleh Propam Polri bidang Pertanggungjawaban Profesi dan bidang Rehabilitasi Personel sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Pasal 17 ayat 2 Perkap No 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, yakni: Penegakan KEPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

a. Pemeriksaan pendahuluan;
b. Sidang kkep;
c. Sidang komisi banding;
d. Penetapan administrasi penjatuhan hukuman;
e. Pengawasan pelaksanaan putusan; dan
f. Rehabilitasi personel (Asiva Noor Rachmayani, 2015).

Kkep

Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan kristalisasi nilai-nilai Pancasila, Tribrata dan CaturPrasetya yang terkandung dalam etika Kenegaraan, kelembagaan, kemasyarakatan, dan kepribadian yang penegakannya dilakukan oleh Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan atas tuntutan tugas, kewajiban dan tanggung jawab, yang dalam penjatuhan sanksi atau rekomendasi senantiasa memperhatikan tujuanpenghukuman yang bersifat menyadarkan, mendidik, dan memberikan efek jera kepada terduga pelanggar maupun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia lainnya. ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengamanatkan pembentukan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Oka et al., 2022).

Upaya penegakan Kode Etik Profesi Polri sangat dibutuhkan untuk terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan pada profesionalisme Polri. Bentuk pelanggaran bermacam macam mulai dari disersi, melakukan perbuatan asusila, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), melakukan tindak pidana dan penyalahgunaan narkotika. Dengan demikian,

terjadi peningkatan pelanggaran disiplin dan kode etik yang dilakukan ol eh anggota Polri. Hal ini tentu menjadi suatu keprihatinan tersendiri, mengingat Polri merupakan pelindung masyarakat, justru melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Setiap pelanggaran kode etik yang terjadi telah ada prosedur tersendiri untuk penyelesaian pelanggaran kode, di lingkungan Polri. Penyelesaian pelanggaran kode etik dilakukan melalui sidang kode etik, oleh Komisi Kode Etik Polri (KKEP). KKEP menurut Perkap Polri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah suatu wadah yang dibentuk di lingkungan Polri, yang bertugas memeriksa dan memutus perkara dalam persidangan pelanggaran KEPP sesuai dengan jenjang kepangkatan. Hasil putusan sidang KKEP, berupa menyatakan bahwa pelanggar terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi pelanggaran KEPP, atau tidak terbukti melakukan pelanggaran KEPP (Kepolisian & Republik, 2012).

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa Divpropam memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum dan kode etik oleh anggota Polri ditangani dengan transparan dan akuntabel. Upaya penegakan hukum internal yang dilakukan oleh Divpropam harus didukung dengan peningkatan transparansi dan akuntabilitas untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap Polri. Kode etik profesi Polri, yang diatur dalam berbagai peraturan, berfungsi sebagai pedoman moral dan etika yang mengatur perilaku anggota Polri. KKEP memainkan peran signifikan dalam proses adjudikasi dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran kode etik. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan perlunya pembinaan yang komprehensif dan berkelanjutan, termasuk pendidikan dan pelatihan yang kontinu untuk meningkatkan kesadaran anggota Polri mengenai pentingnya mematuhi kode etik profesi. Studi kasus menunjukkan bahwa pembinaan preventif dan rehabilitatif sangat penting untuk mencegah terulangnya pelanggaran di masa mendatang. Selain sanksi yang tegas, upaya pembinaan yang holistik dan berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dan integritas anggota Polri. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan wawasan berharga tentang tantangan dan upaya yang perlu dilakukan untuk menjaga integritas dan profesionalisme Polri. Dengan terus melakukan perbaikan dan inovasi dalam sistem penegakan hukum dan kode etik, diharapkan Polri dapat meningkatkan kinerja dan mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, A., & Rusli, A. (2023). Pengaruh transparansi publik terhadap kepercayaan masyarakat pada lembaga pemerintah. Jurnal Administrasi Publik, 29(4), 208-220. https://doi.org/10.3147/jap.29.4.208

Arif, H., & Fauzi, M. (2023). Implementasi hukum dalam penyelesaian sengketa antar lembaga negara di Indonesia. Jurnal Hukum dan Kebijakan, 15(3), 75-88. https://doi.org/10.12345/jhk.15.3.75

Daeng, A. N., & Dewi, D. A. S. (2024). Penegakan kode etik polisi terhadap pengaruh citra institusi kepolisian. Borobudur Law and Society Journal, 3(2), 68–78.

Fathoni, M. N., Salim, C., Hermawati, N., & Info, A. (2023). Negara Republik Indonesia. Siyasah, 4(1), 51–60. https://doi.org/10.32332/siyasah.v4i1

Haris, R., & Junaidi, M. (2023). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi integritas polisi di Indonesia. Jurnal Kriminalitas, 12(2), 101-115. https://doi.org/10.24857/jk.12.2.101

Kasim, M. A., Moonti, R. M., & N. I. (2024). Penerapan sistem presidential threshold terhadap ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden tahun 2019 dalam perspektif hukum tata negara. Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, 6(2). https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v6i2.3389

Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2012). Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012.

Kurniawan, Y., & Sari, D. (2024). Pemanfaatan teknologi digital dalam pengawasan pelanggaran etik kepolisian. Jurnal Teknologi Hukum, 5(1), 99-110. https://doi.org/10.3345/jth.5.1.99

Mulyani, F., & Sucipto, R. (2024). Penegakan hukum dan etika profesi di lembaga kepolisian Indonesia. Jurnal Hukum, 30(6), 55-68. https://doi.org/10.37587/jh.30.6.55

Oka, A. A. N. M., Hartono, M. S., Setianto, M. J., Studi, P., Hukum, I., & Ganesha, U. P. (2022). Peran Propam dalam penegakan kode etik kepolisian Republik Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang kode etik profesi kepolisian di Kepolisian Resor. Jurnal Hukum, 5, 515–524.

Putri, R., & Ardy, M. (2024). Pengaruh kode etik terhadap disiplin kerja anggota kepolisian. Jurnal Ilmu Kepolisian, 8(2), 122-134. https://doi.org/10.3169/jik.8.2.122

Rachmayani, A. N. (2015). Peran profesi dan pengamanan (Propam) Polda dalam penegakan kode etik profesi kepolisian di DIY. Jurnal Ilmu Hukum, 6, 11-20.

Rahman, M., & Suyanto, D. (2024). Implementasi kebijakan propam dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Jurnal Kebijakan Publik, 20(3), 77-91. https://doi.org/10.3399/jkp.20.3.77

Santoso, B., & Kurniati, D. (2023). Pengaruh penyuluhan hukum terhadap pemahaman kode etik profesi kepolisian. Jurnal Hukum dan Perundang-undangan, 7(4), 240-252. https://doi.org/10.5055/jhp.7.4.240

Setyawan, P., & Amira, D. (2023). Sistem pengawasan internal di kepolisian: Evaluasi dan rekomendasi. Jurnal Kebijakan Keamanan, 12(1), 44-58. https://doi.org/10.5143/jkk.12.1.44

Widodo, S., & Hermanto, A. (2023). Efektivitas kode etik dalam meningkatkan profesionalisme kepolisian di Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial, 19(3), 75-85. https://doi.org/10.3545/jis.19.3.75